



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTAM PANGGILAN ITAM;**
2. Tempat lahir : Sungai Rambai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/11 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Rambai Kecamatan Pariaman Utara
Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/26/III/2024/Resnarkoba tertanggal 28 Maret 2024 sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sprin.Kap/26.a/III/2024/Resnarkoba tertanggal 31 Maret 2024 sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa Mustam Pgl Itam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Doni Eka Putra, S.H.,M.H, Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.Hi, masing-masing Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada Perhimpunan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“CARANO MINANG”, beralamat di Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAM Bin NAZARUDDIN Pgl ITAM**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berupa sabu diatur sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUSTAM Bin NAZARUDDIN Pgl ITAM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Meyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) paket pipet yang berisi narkotika jenis sabu. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ⇒ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna dongker. Dikembalikan kepada terdakwa.
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah Nopol BA 2204 WA. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Melna Susanti (isteri terdakwa).
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUSTAM Bin NAZARUDDIN Pgl ITAM pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu pada yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah saksi ZAMPRIADI Pgl ANIH (displit) di daerah Korong Kampung Tengah Nag.Limau Puruik Kec.V Koto Timur Kab.Padang Pariaman, yang pada saat itu terdakwa pergi ke rumah saksi ZAMPRIADI Pgl ANIH untuk membeli sabu, ketika Terdakwa hampir sampai, terdakwa berpapasan di jalan depan rumah saksi ZAPRIADI (displit) tersebut dan saat itu terdakwa berkata "ado sabu nih, balanjo 100 nih"(apakah ada narkoba jenis sabu nih, beli narkoba jenis sabu sebanyak Rp.100.000), kemudian saksi ZAMPRIADI Pgl ANIH berkata "lai tam"(ada tam). Kemudian ZAMPRIADI Pgl ANIH (displit) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah pipet warna bening yang berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke tempat terdakwa di Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Briptu REZY RISMANA dari Satres Narkoba Polres Pariaman yang telah mendapat dari info masyarakat pada hari itu juga yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sekira pukul 21.30 WIB bahwa Terdakwa sering bertransaksi Narkotika di Belakang Mushala di Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman, Kemudian saksi Briptu REZY RISMANA dan rekan-rekan dari Tim Opsnal Mata Elang Berkoordinasi serta Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, langsung bergerak melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, pada saat itu saksi Briptu REZY RISMANA dan team telah mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Briptu REZY RISMANA dan team melihat Terdakwa sedang berjalan di belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman sehingga saksi Briptu REZY RISMANA dan team langsung segera melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa hanya menemukan 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO Warna Biru Donker ditemukan di saku celana kiri depan Terdakwa, lalu saksi Briptu REZY RISMANA juga menemukan 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di selokan dekat Terdakwa ditangkap selanjutnya saksi Briptu REZY RISMANA menanyakan ke-ada Terdakwa barang apa itu dan saat itu Terdakwa menjawab "saya (Terdakwa} buang ketika ditangkap". Setelah itu saksi Briptu REZY RISMANA menanyakan kepada Terdakwa "siapa pemilik 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ", dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, lalu saksi Briptu REZY RISMANA bertanya "darimana kamu (MUSTAM) mendapatkan sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "dari temannya yang bernama ZAMPRIADI Pgl ZAM Alias ANIH di depan rumahnya di Limau Puruik pada hari Kamis tgl 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, dengan cara dibeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan sewaktu Terdakwa membeli sabu tersebut terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario Warna Merah dengan Nopol BA 2204 WA yang juga ditemukan diparkiran mushala dekat Terdakwa ditangkap, Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke kantor polres pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG Nomor Lab : 24.083.11.16.05.0255.K, Tanggal 04 April 2024 Menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUSTAM Bin NAZARUDDIN Pgl ITAM Dengan hasil pengujian 1 (satu) paket Plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram yang di lak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di segel Dari PT.PEGADAIAN unit Pariaman diduga narkotika adalah positif Sabu (methametamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran nomor urut 61 undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 016/10489.00/BAP/IV/2024 tanggal 01 April 2024, yang ditandatangani MUCHLISHIIN. dengan disaksikan penyidik pembantu EDO PUTRA, SH, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUSTAM Bin NAZARUDDIN Pgl ITAM pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah saksi ZAMPRIADI Pgl ANIH (displit) di daerah Korong Kampung Tengah Nag.Limau Puruik Kec.V Koto Timur Kab.Padang Pariaman, yang pada saat itu terdakwa pergi ke rumah saksi ZAMPRIADI Pgl ANIH (displit) untuk membeli sabu, ketika Terdakwa hampir sampai, terdakwa berpapasan di jalan depan rumah saksi ZAPRIADI tersebut dan saat itu terdakwa berkata “ado sabu nih, balanjo 100 nih”(apakah ada narkotika jenis sabu nih, beli narkotika jenis sabu sebanyak Rp.100.000), kemudian saksi ZAMPRIADI Pgl ANIH (displit) berkata “lai tam”(ada tam). Kemudian ZAMPRIADI Pgl ANIH (displit) memberikan kepada terdakwa 1

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet warna bening yang berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke tempat terdakwa di Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman;

- Bahwa selanjutnya saksi Briptu REZY RISMANA dari Satres Narkoba Polres Pariaman yang telah mendapat dari info masyarakat pada hari itu juga yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sekira pukul 21.30 WIB bahwa Terdakwa sering bertransaksi Narkotika di Belakang Mushala di Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman, Kemudian saksi Briptu REZY RISMANA dan rekan-rekan dari Tim Opsnal Mata Elang Berkoordinasi serta Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, langsung bergerak melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, pada saat itu saksi Briptu REZY RISMANA dan team telah mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Briptu REZY RISMANA dan team melihat Terdakwa sedang berjalan di belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman sehingga saksi Briptu REZY RISMANA dan team langsung segera melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa hanya menemukan 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO Warna Biru Donker ditemukan di saku celana kiri depan Terdakwa, lalu saksi Briptu REZY RISMANA juga menemukan 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di selokan dekat Terdakwa ditangkap selanjutnya saksi Briptu REZY RISMANA menanyakan ke-ada Terdakwa barang apa itu dan saat itu Terdakwa menjawab "saya (Terdakwa) buang ketika ditangkap". Setelah itu saksi Briptu REZY RISMANA menanyakan kepada Terdakwa "siapa pemilik 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ", dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, lalu saksi Briptu REZY RISMANA bertanya "darimana kamu (MUSTAM) mendapatkan sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "dari temannya yang bernama ZAMPRIADI Pgl ZAM Alias ANIH di depan rumahnya di Limau Puruik pada hari Kamis tgl 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, dengan cara dibeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan sewaktu Terdakwa membeli sabu tersebut terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vario Warna Merah dengan Nopol BA 2204 WA yang juga ditemukan diparkiran mushala dekat Terdakwa ditangkap, Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke kantor polres pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG Nomor Lab 24.083.11.16.05.0255.K, Tanggal 04 April 2024 Menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUSTAM Bin NAZARUDDIN

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl ITAM Dengan hasil pengujian 1 (satu) paket Plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram yang di lak dan di segel Dari PT.PEGADAIAN unit Pariaman diduga narkotika adalah positif Sabu (methametamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran nomor urut 61 undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 016/10489.00/BAP/IV/2024 tanggal 01 April 2024, yang ditandatangani MUCHLISHIIN. dengan disaksikan penyidik pembantu EDO PUTRA, SH, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa secara hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah keseluruhan seberat 0,04 gram netto tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rezy Rismana panggilan Rezi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, yang bertempat di Belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman;
 - Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang bernama MUSTAM pgl ITAM (Terdakwa) yang sering bertransaksi narkotika di belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB Tim Opsnal Mata Elang berkoordinasi dengan Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, setelah diberi APP oleh Kasat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Pariaman, Saksi dan team langsung bergerak melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;

- Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi dan team melihat Terdakwa sedang berjalan di belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, lalu Saksi dan team langsung berlari dan segera melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO Warna Biru Dongker ditemukan di saku celana kiri depan Terdakwa, lalu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu di selokan dekat Terdakwa ditangkap, dari pengakuan Terdakwa sempat Terdakwa buang ketika ditangkap serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah Nopol. BA 2204 WA yang ditemukan diparkiran mushala dekat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, yang dibeli dari temannya bernama ZAMPRIADI Pgl ZAM Alias ANIH pada hari Kamis tgl 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli untuk digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi;

2. Danny Juanda Saputra panggilan Danny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, yang bertempat di Belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman;

- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang bernama MUSTAM pgl ITAM (Terdakwa) yang sering bertransaksi narkotika di belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB Tim Opsnal Mata Elang berkoordinasi dengan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, setelah diberi APP oleh Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, Saksi dan team langsung bergerak melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;

- Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi dan team melihat Terdakwa sedang berjalan di belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, lalu Saksi dan team langsung berlari dan segera melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO Warna Biru Dongker ditemukan di saku celana kiri depan Terdakwa, lalu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu di selokan dekat Terdakwa ditangkap, dari pengakuan Terdakwa sempat Terdakwa buang ketika ditangkap serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah Nopol. BA 2204 WA yang ditemukan diparkiran mushala dekat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, yang dibeli dari temannya bernama ZAMPRIADI Pgl ZAM Alias ANIH pada hari Kamis tgl 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli untuk digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi;

3. Rapit Josnadi panggilan Rapit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, yang bertempat di Belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Pariaman yang mengatakan kepada Saksi bahwa Polisi sedang melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan kepada seorang warga Saksi yang bernama MUSTAM pgl ITAM, dan Saksi diminta untuk berkenan menjadi Saksi dalam penangkapan tersebut selaku Kepala Desa di Desa Sungai Rambai tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi datang ke tempat kejadian di Belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman dan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi karena ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat itu Polisi menerangkan kepada Saksi bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu ditemukan di selokan dekat Terdakwa ditangkap yang mana sempat Terdakwa buang ketika ditangkap Polisi, dan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut juga diakui milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabhu tersebut adalah miliknya, yang dibeli dari temannya bernama ZAMPRIADI Pgl ZAM Alias ANIH pada hari Kamis tgl 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) paket pipet yang berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram kemudian disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan berat shabu tertinggal dengan berat bersih 0,03 gram untuk pembuktian perkara sidang pengadilan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna dongker;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah Nopol. BA 2204 WA;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli untuk digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi;

4. Zampriadi panggilan Zam Alias Anih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, yang bertempat di Belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu karena Saksi yang menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah Saksi di Korong Kampung Tengah Nagari Limau Puruik Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman, sebanyak 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Saksi dapatkan dari HENDRI JUANDA Pgl ONO yang saat itu sedang berada di rumah Saksi, dimana Saksi membantu HENDRI JUANDA Pgl ONO untuk menjual narkoba jenis shabu miliknya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penangkapan Terdakwa, hingga pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, saat Saksi hendak pulang ke rumah bersama HENDRI JUANDA Pgl ONO, tiba-tiba datang sebuah mobil Avanza hitam dan berhenti di depan Saksi, lalu keluar beberapa orang yang ternyata adalah Polisi dari Satresnarkoba Polres Pariaman, Polisi tersebut mengamankan Saksi dan mengatakan bahwa mereka baru saja menangkap Terdakwa, dan menanyakan apakah benar Saksi yang menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, karena takut dan terkejut Saksi jawab dengan jujur bahwa benar Saksi yang menjual shabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi dibawa ke Polres Pariaman untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakainya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, yang bertempat di Belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari saksi ZAMPRIADI Pgl ZAM Alias ANIH di depan rumahnya di Limau Puruik pada hari Kamis tgl 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan, Terdakwa berencana akan memakai narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor Lab : 24.083.11.16.05.0255.K, Tanggal 04 April 2024 Menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUSTAM Bin NAZARUDDIN Pgl ITAM Dengan hasil pengujian 1 (satu) paket Plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram yang di lak dan di segel Dari PT.PEGADAIAN unit Pariaman diduga narkoba adalah positif Sabu (methametamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran nomor urut 61 undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 016/10489.00/BAP/IV/2024 tanggal 01 April 2024, yang ditandatangani MUCHLISHIIN. dengan disaksikan penyidik pembantu EDO PUTRA, SH, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket pipet yang berisi narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna dongker;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah Nopol BA 2204 WA.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, yang bertempat di Belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman;
- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang bernama MUSTAM pgl ITAM (Terdakwa) yang sering bertransaksi narkoba di belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB Tim Opsnal Mata Elang berkoordinasi dengan Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, setelah diberi APP oleh Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, Saksi Rezy Rismana panggilan Rezi bersama Saksi Danny Juanda Saputra panggilan Danny dan tim langsung bergerak melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi Rezy Rismana panggilan Rezi bersama Saksi Danny Juanda Saputra panggilan Danny dan tim melihat Terdakwa sedang berjalan di belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, lalu Saksi Rezy Rismana panggilan Rezi bersama Saksi Danny Juanda Saputra panggilan Danny dan tim langsung berlari dan segera melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO Warna Biru Dongker ditemukan di saku celana kiri depan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu di selokan dekat Terdakwa ditangkap yang sempat Terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah Nopol. BA 2204 WA yang ditemukan diparkiran mushala dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari Saksi ZAMPRIADI Pgl ZAM Alias ANIH pada hari Kamis tgl 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah Nopol. BA 2204 WA;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menguasai ataupun menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor Lab : 24.083.11.16.05.0255.K, Tanggal 04 April 2024 Menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa MUSTAM Bin NAZARUDDIN Pgl ITAM dengan hasil pengujian 1 (satu) paket Plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram yang di lak dan di segel Dari PT.PEGADAIAN unit Pariaman diduga narkotika adalah positif Sabu (methametamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran nomor urut 61 undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 016/10489.00/BAP/IV/2024 tanggal 01 April 2024, yang ditandatangani MUCHLISHIIN. dengan disaksikan penyidik pembantu EDO PUTRA, SH, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata Setiap disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Mustam panggilan Itam sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan unsur kesalahan adalah sikap batin dari subjek hukum yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan pada sub-sub unsur selanjutnya yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman di mana sub unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub-sub unsur terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Mustam panggilan Itam bukanlah orang yang mendapatkan hak atau kuasa atau dilengkapi dengan dokumen yang sah dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas karena pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu dan tidak mungkin diizinkan melakukan perbuatan terkait Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa masuk ke dalam kategori melawan hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa memenuhi unsur tersebut digantungkan pada sub-sub unsur selanjutnya apakah Terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga pemenuhan sub unsur ini akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini juga terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "memiliki" adalah mempunyai atas sesuatu, artinya pelaku harus sebagai pemilik atas sesuatu, sedangkan pengertian "menyimpan" adalah menaruh/ menyembunyikan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang, pengertian "menguasai" adalah "berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah memberikan kuasa atas barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut, sedangkan pengertian "menyediakan" artinya menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa berhubungan dengan sub unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib, yang bertempat di Belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec.Pariaman Utara Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang bernama MUSTAM pgl ITAM (Terdakwa) yang sering bertransaksi narkoba di belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB Tim Opsnal Mata Elang berkoordinasi dengan Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, setelah diberi APP oleh Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, Saksi Rezy Rismana panggilan Rezi bersama Saksi Danny Juanda Saputra panggilan Danny dan tim langsung bergerak melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi Rezy Rismana panggilan Rezi bersama Saksi Danny Juanda Saputra panggilan Danny dan tim melihat Terdakwa sedang berjalan di belakang Mushala Desa Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, lalu Saksi Rezy Rismana panggilan Rezi bersama Saksi Danny Juanda Saputra panggilan Danny dan tim langsung berlari dan segera melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO Warna Biru Dongker ditemukan di saku celana kiri depan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu di selokan dekat Terdakwa ditangkap yang sempat Terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah Nopol. BA 2204 WA yang ditemukan diparkiran mushala dekat Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari Saksi ZAMPRIADI Pgl ZAM Alias ANIH pada hari Kamis tgl 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah Nopol. BA 2204 WA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor Lab : 24.083.11.16.05.0255.K, Tanggal 04 April 2024 Menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa MUSTAM Bin NAZARUDDIN Pgl ITAM dengan hasil pengujian 1 (satu) paket Plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram yang di lak dan di segel Dari PT.PEGADAIAN unit Pariaman diduga narkoba adalah positif Sabu (methametamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran nomor urut 61 undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 016/10489.00/BAP/IV/2024 tanggal 01 April 2024, yang ditandatangani MUCHLISHIIN. dengan disaksikan penyidik pembantu EDO PUTRA, SH, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan telah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi ZAMPRIADI Pgl ZAM Alias ANIH tersebut menurut Majelis Hakim jika disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dimaksudkan untuk dikonsumsi dan bukan untuk diedarkan kembali atau dijual kembali, dimana terhadap perbuatan penyalahgunaan narkoba pastinya diawali dan saling berkaitan dengan perbuatan membeli atau perbuatan lain sehingga si penyalahguna bisa mendapatkan narkoba tersebut lalu dapat dimiliki ataupun dikuasai yang akhirnya dapat dikonsumsi dimana dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim jika dilihat dari maksud dan tujuan Terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, hal ini juga dikuatkan dengan fakta bahwa Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket kecil seharga

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang mana habis sekali pakai jika dikonsumsi, sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang dimaksud dalam peredaran gelap narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak mempunyai izin yang berkaitan dengan narkoba golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa menguasai narkoba golongan I adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menguasai narkoba golongan I bukan tanaman serta sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sub unsur pertama yakni Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam alternatif melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan serta petunjuk yang didapat oleh Majelis Hakim, maka terbukti pula bahwasanya Terdakwa telah selesai melakukan perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang oleh karena itu pada dasarnya Terdakwa telah selesai melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam alternatif melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidanan penjara selama 3 (tiga) bulan, dan atas hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa bermohon untuk diringankan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan apabila Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti sebagai penyalahguna sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sementara Terdakwa terbukti pemakai dan jumlah barang bukti relatif kecil, maka Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun di persidangan terbukti Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka kualifikasi tindak pidanya tetap mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah membeli sabu kepada Saksi ZAMPRIADI Pgl ZAM Alias ANIH untuk digunakan dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika dan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk penggunaan bagi dirinya sendiri;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang jumlahnya relatif kecil berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 mengacu kepada SEMA 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari untuk jenis sabu adalah sebanyak 1 gram (satu gram) sedangkan barang bukti narkoba dalam perkara ini setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji Laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa dibolehkannya menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sejalan dengan putusan Kasasi Nomor 2196 K/Pid.Sus/2018 yang pada pokoknya menyatakan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal penjara dengan pertimbangan barang bukti narkoba golongan I yang ditemukan relatif kecil dan Terdakwa memiliki narkoba golongan I tersebut bertujuan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 3029 K/Pid.Sus/2019 pada pokoknya menyatakan "*Meskipun penyidik perkara a quo tidak melakukan tes atau pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara a quo, demikian pula halnya dengan Penuntut Umum dalam perkara a quo juga tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materil Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimana seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagipula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kualifikasi melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, namun berdasarkan pertimbangan tersebut pula menurut Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah merupakan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka adalah adil apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menyimpangi ketentuan minimum khusus pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet yang berisi narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang oleh undang-undang, dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna dongker yang dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut tidak digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah Nopol BA 2204 WA yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori peredaran gelap narkotika;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ditujukan untuk dikonsumsi;
- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustam panggilan Itam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket pipet yang berisi narkotika jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna dongker;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah Nopol BA 2204 WA;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. , Ramlah Mutiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Makhdalena, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

DTO

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

DTO

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

DTO

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Wenny Rahma Desti, S.H